



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Akan Putuskan Permohonan Uji Ketentuan Kedudukan MPR

**Jakarta, 28 Februari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPU). Sidang ini akan digelar pada Selasa (28/2), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 8/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Tujuh orang Pemohon yang tergabung dalam Relawan Langkah Juang Pemulihan Kedaulatan Rakyat-Program Demokrasi Musyawarah Indonesia. Pemohon mempersoalkan penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b juncto penjelasan Pasal 18 huruf b.

Para Pemohon mengajukan permohonan Constitutional Review karena adanya komplikasi yuridis konstitusional di dalam sistem hukum nasional atas kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pasca amandemen UUD 1945. Menurut para Pemohon, MPR telah kehilangan kedudukannya sebagai pelaku utama atas kedaulatan rakyat. Adanya ambiguitas konstitusional atas kedudukan MPR pasca amandemen yakni ketika MPR sebagai lembaga negara hanya dinyatakan sebagai sebuah forum komunikasi antara Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sementara pada sisi yang lain, karena kewenangan konstitusional yang masih melekat menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yakni MPR bertugas untuk memberhentikan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, menempatkan MPR secara konstitusional tetap merupakan Lembaga Tinggi Negara. Hal ini menimbulkan adanya ketidak-pastian hukum atas kedudukan formal Ketetapan MPR dalam jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan sehingga dipastikan ada praktek hukum yang inkonstitusional. Atas alasan-alasan tersebut para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Constitutional Review para Pemohon dan menetapkan Pasal 7 Ayat (1) huruf b juncto penjelasan Pasal 18 huruf b Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (24/1) lalu, MK meminta para Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan, kedudukan hukum serta menguraikan perbedaan antara pengujian Penjelasan Pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu MK menyarankan para Pemohon untuk mencermati Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 terutama Pasal 8 s.d. 10 sudah dijelaskan format permohonan, baik formil maupun materil.

Kemudian dalam sidang Perbaikan Permohonan (6/2) lalu, Trijono Hardjono selaku perwakilan prinsipal menyampaikan beberapa perbaikan yang telah dilakukan. Perbaikan tersebut, di antaranya memperjelas kedudukan hukum para Pemohon dan menjelaskan urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi wacana saat ini. **(ASF)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)